

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjamin perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan hak anak, perlu adanya sinergi antara Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengatur secara menyeluruh untuk dapat memberikan pemenuhan hak anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Penyelenggaraan Pelindungan Anak adalah segala proses dan cara pemenuhan Pelindungan Anak.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
7. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan hak dan kedudukan Anak;
- b. memberikan jaminan bagi Anak agar terpenuhi hak dan kedudukannya; dan
- c. memperkuat peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam pemenuhan hak dan kedudukan Anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelindungan Anak menganut prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Anak mempunyai tugas dan wewenang:

- a. koordinasi dan kerjasama dalam memfasilitasi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna mencapai pemenuhan Hak Anak;
- b. pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyediakan data dan informasi; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 6

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku mutatis mutandis terhadap tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 7

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap:

- a. pemenuhan Hak Anak; dan
- b. perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Anak.

Bagian Kedua
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 10

Orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 11

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, antara lain :

- a. mengurus akta kelahiran Anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Anak dilahirkan;
- b. mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi Anak;
- c. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
- d. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
- e. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- f. memberikan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;
- g. mencegah upaya mempekerjakan Anak;
- h. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti; dan
- i. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga.

Pasal 12

- (1) Dalam hal orang tua dan keluarga tidak bisa melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menunjuk seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai wali.
- (2) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai proses penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 13

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap pemenuhan Hak Anak, antara lain :

- a. menciptakan lingkungan yang aman dan ramah terhadap Anak;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan apabila ada tindakan kekerasan, penelantaran, mempekerjakan Anak, dan/atau perlakuan yang salah terhadap anak;
- c. memberikan perlindungan bagi Anak sebagai pelaku, korban, dan/atau saksi dalam hukum;
- d. memberikan pertolongan apabila terjadi keadaan darurat; dan
- e. memberikan advokasi terhadap korban, pelaku, saksi, dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Anak.

Pasal 14

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan/atau pemerhati Anak.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Hak Anak dibagi dalam beberapa bagian, meliputi :

- a. Hak Anak secara umum;
- b. Hak Anak penyandang disabilitas; dan
- c. Hak Anak dalam keadaan khusus.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pelindungan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak di Daerah.
- (2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. sarana;
 - b. prasarana; dan
 - c. sumber daya manusia, yang memadai.

Paragraf 2

Hak Anak Secara Umum

Pasal 17

Hak Anak secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi bidang:

- a. agama;
- b. kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. sosial; dan
- e. pengasuhan alternatif.

Pasal 18

Hak Anak dalam bidang agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pelindungan terhadap setiap Anak untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Pasal 19

Hak Anak dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pemenuhan fasilitas dan upaya kesehatan secara komprehensif bagi Anak.

Pasal 20

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, orang tua, dan keluarga dalam upaya pemenuhan hak kesehatan Anak berkewajiban melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.

Pasal 21

Hak Anak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 22

Hak Anak dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial terhadap Anak terlantar.

Pasal 23

Hak Anak dalam bidang pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga dan rumah pengasuhan.

Paragraf 3

Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 24

Anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak secara umum dalam mengembangkan potensi sesuai harhat dan martabatnya.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan jaminan terhadap Anak penyandang disabilitas untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Paragraf 4
Anak dalam Kondisi Khusus

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan jaminan Pelindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus.
- (2) Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas;
 - d. Anak dari kelompok yang terisolasi;
 - e. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi;
 - f. Anak yang dieksploitasi secara seksual;
 - g. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - h. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - i. Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
 - j. Anak korban penculikan dan/atau perdagangan;
 - k. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - l. Anak korban kejahatan seksual;
 - m. Anak korban jaringan terorisme; dan
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 27

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan jaminan pelindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) melalui:

- a. penanganan secara cepat dan tepat;
- b. pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, *psikis*, dan sosial;
- c. pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- d. pendampingan *psikososial* pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan/atau
- e. pemberian pelindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 28

Setiap Anak wajib untuk:

- a. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- b. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- c. mencintai keluarga dan masyarakat;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya;
- e. menghormati pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan yang berbeda;
- f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum; dan
- g. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN

Bagian Kesatu

Pelindungan Anak dalam Bidang Agama

Pasal 29

Pelindungan Anak dalam beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. pembinaan;
- b. pembimbingan; dan
- c. pangamalan ajaran agama.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan jaminan bagi Anak untuk tidak dipaksa mengikuti pelaksanaan salah satu ajaran agama tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Pasal 31

- (1) Lembaga pendidikan, lembaga pelindungan anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya wajib memberikan kesempatan bagi Anak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut Anak.

- (2) Lembaga pendidikan, lembaga perlindungan anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya yang melakukan tindakan pemaksaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.

Pasal 32

Anak, Orang tua, keluarga, dan/atau masyarakat dapat melaporkan pemaksaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.

Pasal 33

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pelindungan Anak dalam Bidang Kesehatan

Pasal 34

- (1) Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi upaya;
- a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif ,
- dalam pelayanan kesehatan dasar serta pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan secara gratis bagi keluarga yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a kepada masyarakat tentang hak kesehatan dasar.
- (2) Kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan dalam tahapan sebelum, sedang, dan setelah kehamilan;
 - b. pemberian informasi dan edukasi tentang penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya serta penularan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*; dan/atau
 - c. pembuatan perangkat komunikasi, informasi, dan edukasi tentang hak kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan pada Anak.
- (2) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap Anak sejak dalam kandungan melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
 - b. pemberian vitamin A dan/atau yodium secara rutin melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
 - c. pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas, dan menyusui secara rutin;
 - d. imunisasi terhadap ibu hamil dan Anak;
 - e. penyediaan sarana dan prasana kesehatan yang memadai;
 - f. penyediaan tempat menyusui pada ruang publik; dan/atau
 - g. penyediaan ruang terbuka hijau dan lingkungan bebas asap rokok.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c untuk

merawat dan mengobati Anak yang menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan.

- (2) Kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. dukungan penyembuhan, perawatan, dan pendampingan *psikis* terhadap Anak yang menderita penyakit dan/atau masalah kesehatan;
 - b. pendampingan kepada orang tua dan Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang; dan/atau
 - c. pendampingan terhadap Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d untuk upaya pemulihan kesehatan bagi Anak setelah menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan untuk bisa kembali ke masyarakat.
- (2) Kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memberikan fasilitas:
- a. rehabilitasi fisik;
 - b. rehabilitasi mental; dan/atau
 - c. rehabilitasi sosial.

Pasal 39

- (1) Kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 dikoordinasi oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan proses kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelindungan Anak dalam Bidang Pendidikan

Pasal 40

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat, dan bakat.

Pasal 41

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan jaminan kepada Anak untuk memperoleh pendidikan inklusi terhadap Anak penyandang disabilitas dan Anak yang memiliki keunggulan.

Pasal 42

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan jaminan terhadap Anak yang memiliki keunggulan untuk mendapatkan kesempatan dan aksesibilitas dalam memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan bantuan dan/atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian bantuan dan/atau pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 44

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Anak yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan lainnya terhadap tindak kekerasan fisik, *psikis*, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya.

Pasal 45

Pelindungan Anak di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 dikoordinasi oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Keempat

Pelindungan Anak dalam Bidang Sosial

Pasal 46

- (1) Pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi Anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga masyarakat.

- (2) Pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi dan diawasi oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 47

Pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 bertujuan untuk mengupayakan dan membantu Anak agar dapat:

- a. bebas menyatakan pendapat dan berpikir;
- b. bebas menerima informasi lisan dan/atau tertulis;
- c. bebas berserikat dan berkumpul;
- d. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan/atau berkarya; dan
- e. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan,

sesuai dengan usia, tingkat kemampuan, dan perkembangan Anak.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Anak terlantar merupakan akibat dari tindakan lalai yang dilakukan oleh orang tua, lembaga yang melakukan pemeliharaan dan perawatan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan Anak dimaksud sebagai Anak terlantar.
- (2) Ketentuan mengenai proses pengajuan penetapan Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pelindungan Anak dalam Bidang Pengasuhan Alternatif

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (2) Penyelenggaraan pengasuhan alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. orang tua asuh;
 - b. perwalian; dan/atau
 - c. adopsi.

Pasal 50

Pengasuhan alternatif melalui penyelenggaraan rumah pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 51

Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pengasuhan Anak.

Pasal 52

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pengasuhan alternatif melibatkan lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau masyarakat.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 52 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Pelindungan Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 54

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan jaminan bagi setiap Anak penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan dan aksesibilitas pada bidang:

- a. agama;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan; dan
- d. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 55

Aksesibilitas terhadap Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;

- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama melalui cara yang berbeda dengan Anak secara umum dalam mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan/atau
- d. pendampingan sosial.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesempatan dan aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Pelindungan Anak dalam Kondisi Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 57

Pelindungan Anak dalam kondisi khusus di Daerah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga, forum perlindungan Anak, dan/atau masyarakat.

Paragraf 2

Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 58

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Anak korban kerusuhan; dan/atau
- b. Anak korban bencana alam.

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Pelindungan terhadap Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar; dan

- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak yang menyandang disabilitas dan/atau anak yang mengalami gangguan *psikososial*.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
- a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. permukiman;
 - d. pendidikan; dan/atau
 - e. kesehatan.
- (3) Selain kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Pelindungan bagi Anak dalam situasi darurat dalam:
- a. berekreasi;
 - b. persamaan perlakuan; dan/atau
 - c. jaminan keamanan.

Paragraf 3

Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 60

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Pelindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, melalui:

- a. pemisahan dari orang dewasa;
- b. pemberian bantuan hukum;
- c. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- d. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, dan/atau perlakuan lain yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- e. penghindaran dari publikasi atas identitas;
- f. pemberian pendampingan orang tua/wali dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak;
- g. pemberian pelayanan kesehatan; dan/atau
- h. pemberian pendidikan.

Paragraf 4

Anak dari Kelompok Minoritas dan Anak dari Kelompok Terisolasi

Pasal 61

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pelindungan terhadap Anak dari kelompok minoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dan Anak dari kelompok terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, dengan memfasilitasi Anak untuk dapat:

- a. menikmati budaya;
- b. mengakui dan melaksanakan ajaran agama; dan
- c. menggunakan bahasa.

Paragraf 5

Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi dan Anak yang Dieksploitasi Secara Seksual

Pasal 62

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Pelindungan terhadap Anak yang dieksploitasi secara ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e dan Anak yang dieksploitasi secara seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, melalui:

- a. sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; dan/atau
- b. pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan adanya eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual terhadap Anak.

Paragraf 6

Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Alkohol Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 63

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Pelindungan terhadap Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol,

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g, melalui upaya:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. perawatan; dan/atau
- d. rehabilitasi.

Paragraf 7

Anak dari Pengaruh Pornografi

Pasal 64

- (1) Setiap orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi.
- (2) Setiap orang wajib mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 65

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Pelindungan terhadap Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf h, melalui:

- a. pembinaan;
- b. pendampingan; dan
- c. pemulihan,
secara sosial dan mental.

Paragraf 8

Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*

Pasal 66

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Pelindungan terhadap Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf i, melalui:

- a. pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. pengobatan;

- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

Paragraf 9

Anak Korban Penculikan dan Perdagangan

Pasal 67

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Pelindungan terhadap Anak korban penculikan dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf j, melalui:

- a. pengawasan;
- b. pelindungan;
- c. pencegahan;
- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

Paragraf 10

Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 68

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Pelindungan terhadap Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf k, melalui:

- a. sosialisasi kepada masyarakat secara luas mengenai akibat dan dampak buruk atas terjadinya tindak kekerasan secara fisik dan/atau psikis terhadap Anak; dan
- b. pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan adanya tindak kekerasan secara fisik dan/atau psikis terhadap anak.

Paragraf 11

Anak Korban Kejahatan Seksual

Pasal 69

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Pelindungan terhadap Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf l, melalui:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan terhadap Anak dan pihak terkait;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan *psikososial*; dan
- d. pendampingan pada tahapan peradilan.

Paragraf 12

Anak Korban Jaringan Terorisme

Pasal 70

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Pelindungan terhadap Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf m, melalui:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Paragraf 13

Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 71

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Pelindungan terhadap Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf n, melalui:

- a. bimbingan agama;
- b. bimbingan nilai sosial;
- c. konseling;
- d. pendampingan sosial; dan/atau
- e. rehabilitasi sosial.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan terhadap Anak dalam Kondisi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun data dan informasi mengenai Pelindungan Anak.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. jumlah dan identitas Anak.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Anak.
- (4) Dalam pengelolaan data dan informasi, OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan:
 - a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis;
 - b. pengkajian data dan informasi perkembangan permasalahan anak; dan
 - c. publikasi data dan informasi setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi mengenai Pelindungan Anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 74

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengumpulan dan pemetaan data Anak;
 - b. penyajian data Anak;
 - c. penetapan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - d. penetapan rencana aksi daerah Pelindungan Anak;
 - e. penganalisisan atas laporan kasus terkait dengan Anak yang menjadi korban kekerasan dan menjadi pelaku perbuatan pidana; dan
 - f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

- (3) Ketentuan mengenai rencana aksi daerah Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 75

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk berperan dalam Pelindungan Anak.
- (2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk:
- a. memberikan informasi terkait Pelindungan Anak;
 - b. mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap Anak; dan
 - c. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pelindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 76

Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Pelindungan Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai perlindungan Anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

GATOT SAPTADI

LEMBARAN DAERAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ...
NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR:
(..., .../....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Selanjutnya sejak tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, Negara berkewajiban untuk melakukan harmonisasi terhadap segala peraturan perundang-undangan terkait dengan anak guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Komitmen negara tersebut kemudian dikuatkan dalam amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah kemudian mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak.

Dalam lingkup di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki tiga Peraturan Daerah terkait dengan Anak, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Ketiga peraturan tersebut lebih banyak mengatur berkaitan dengan persoalan khusus. Pelaksanaan ketiga Peraturan Daerah tersebut secara garis besar hanya mengatur bagian kecil dari konsep Pelindungan Anak di Daerah. Regulasi yang mengatur Pelindungan Anak secara menyeluruh dirasakan belum mencukupi sebagai payung hukum penyelenggaraan Pelindungan Anak di Daerah. Untuk itu perlu ditetapkan sebuah Peraturan Daerah yang mengatur secara menyeluruh (*komprehensif*) mengenai Pelindungan Anak di Daerah dalam konteks pemenuhan Hak Anak. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan Hak Anak dan memberikan jaminan bagi Anak agar terpenuhi hak dan kedudukannya dalam kehidupan. Selain itu Peraturan Daerah ini juga ditujukan untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain perseorangan, lembaga pendidikan, lembaga perlindungan anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain perseorangan, kelompok, lembaga swasta, dan/atau lembaga bantuan hukum.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang mengganggu kesehatan” antara lain upaya dan perbuatan transplantasi organ tubuh yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat membahayakan nyawa Anak.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perangkat komunikasi” antara lain adalah layanan telepon pengaduan dan/atau pengelolaan *website*.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “keunggulan” adalah nilai lebih, keutamaan, kepandaian, dan/atau kecakapan yang dimiliki Anak.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 76

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat” antara lain dana yang berasal dari *corporate social responsibility* perusahaan yang menjalankan usaha di Daerah.

Pasal 77

Yang dimaksud dengan “Peraturan Daerah” adalah Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR ...